



**P U T U S A N**

**Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 20 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Indah BLK.D-1 LK.II, Rt.007, Rw.000, Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Lampung Indonesia (POSBKUMADIN LAMPUNG), yang beralamat di Jalan Mangoendiprodo Nomor 333, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua di bawah register Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 20 (dua puluh) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisi bahan /daun yang diduga narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang menerima dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB saat itu Terdakwa Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Jalmin Nenggolan (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Terdakwa membeli ganja dari Saksi Jalmin Nenggolan sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat 4 (empat) ons, rencananya Terdakwa akan membayar kepada Jalmin Nenggolan sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Adam Surya Bin Rosidi (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi Adam Surya Bin Rosidi

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja, dengan sistem setor jika sudah laku terjual oleh Saksi Adam Surya dan akan dibayar sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hasrulloh Alias Acung kemudian Terdakwa Hasrulloh dan Saksi Adam Surya Bin Rosidi bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Adam Surya Bin Rosidi, kemudian Terdakwa sekira jam 16.30 WIB menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang dibungkus kertas cokelat, Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, setelah diserahkan kepada Saksi Adam Surya sebanyak 2 (dua) bungkus dan tersisa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kemudian oleh Terdakwa di pecah atau dibagi lagi yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas cokelat ukuran kecil dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus kertas ukuran kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) bungkus lagi masih utuh;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000 Desa Suka Bumi Indah Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, ketika Terdakwa sedang tidur anggota kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merek handphone merek Samsung J2 warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 285/10582.00/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang /Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66,14 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,82 gram;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 76,10 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,01 gram;

Dengan berat bruto keseluruhan 159,07 gram;

Dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 19,10 gram yang diambil dari setiap bungkusnya guna dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bruto 139,97 gram guna pembuktian di persidangan A.N Tersangka Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.21.0383 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti di dalam amplop coklat tersegel berisi tanaman kering berwarna coklat, hijau, berbau khas rasa berat sampel yang diterima seberat 18,99697 (delapan belas koma embilan sembilan enam sembilan tujuh) gram setelah sampel diuji seberat 0,97210 (nol koma sembilan tujuh dua satu nol) gram positif mengandung cannabiniol dan THCA-A (Termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa Tersangka Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST pada hari Jumat 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000 Desa Suka Bumi Indah, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang menerima dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Jalmin Nenggolan (dilakukan penuntutan terpisah) di Desa Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat 4 (empat) ons, rencananya Terdakwa akan membayar kepada Jalmin Nenggolan sebesar Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Adam Surya Bin Rosidi (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Adam Surya Bin Rosidi menginginkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja, dengan sistem setor jika sudah laku terjual Adam Surya membayar sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hasrulloh Alias Acung kemudian Terdakwa Hasrulloh dan Adam Surya Bin Rosidi bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan untuk menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Adam Surya Bin Rosidi, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang dibungkus kertas cokelat, Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, setelah diserahkan kepada Adam Surya sebanyak 2 (dua) bungkus tersisa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja, kemudian oleh Terdakwa dipecah atau dibagi lagi yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas cokelat ukuran kecil dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus kertas ukuran kecil dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) bungkus lagi masih utuh;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000 Desa Suka Bumi Indah Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, ketika Terdakwa sedang tidur anggota kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar di dalamnya

*Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merek handphone merek Samsung J2 warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 285/10582.00/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66,14 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,82 gram;
- 20 (dua puluh) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 76,10 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,01 gram;

Dengan berat bruto keseluruhan 159,07 gram;

Dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 19,10 gram yang diambil dari setiap bungkusnya guna dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bruto 139,97 gram guna pembuktian di persidangan A.N Tersangka Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.08.21.0383 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti di dalam amplop coklat tersegel berisi tanaman kering berwarna coklat, hijau, berbau khas rasa berat sampel yang diterima seberat 18,99697 (delapan belas koma embilan sembilan enam sembilan tujuh) gram setelah sampel diuji seberat 0,97210 (nol koma sembilan tujuh dua satu nol) gram positif mengandung cannabiniol dan THCA-A (Termasuk Narkotika Golongan I);

Bahwa Terdakwa Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Erlangga Sakti, S.H. Bin Marsaleh yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saudara Syafitra Fernando Bin Edwin dan Team SatRes Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa pada awalnya Saksi beserta tim satres narkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saudara Hasrulloh Efendi NST alias Acung di rumahnya yang beralamat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000, Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dan diamankan narkotika jenis ganja. Berbekal hasil interogasi terhadap Saudara Hasrulloh Efendi NST alias Acung bahwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB di penginapan Kerinci yang berada di kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Q3 warna Biru ditangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih memiliki narkotika jenis ganja di rumahnya yang beralamat di jalan Yos Sudarso nomor 14 Lk.I Rt.004, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar di dalamnya terdapat daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di rak sepatu yang berada di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu saudara Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst Alias Acung Bin Pamusuk Nst pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000 Desa Suka Bumi Indah Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil didalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merek handphone merek Samsung J2 warna putih, yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merek handphone merek Samsung J2 warna putih adalah milik Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst yang akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja yaitu dengan cara membeli ganja dari Saksi Jalmin Nenggolan sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat 4 (empat) ons, Terdakwa akan membayar kepada Jalmin Nenggolan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi Adam Surya Bin Rosidi (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi Adam Surya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Rosidi menginginkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja, dengan sistem setor jika sudah laku terjual oleh Saksi Adam Surya dan akan dibayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hasrulloh alias Acung;

- Bahwa Terdakwa Hasrulloh dan Saksi Adam Surya Bin Rosidi bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan untuk menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Adam Surya Bin Rosidi;
- Bahwa Terdakwa sekira jam 16.30 WIB menyerahkan Narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang di bungkus kertas coklat, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, setelah diserahkan kepada Saksi Adam Surya sebanyak 2 (dua) bungkus dan tersisa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kemudian oleh Terdakwa di pecah atau dibagi lagi yaitu 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas coklat ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus kertas ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) bungkus lagi masih utuh;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai dalam menyediakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam jual beli dan menjadi perantara dan tidak dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syafitra Fernando Bin Edwin yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Erlangga Sakti, S.H. Bin Marsaleh dan Team SatRes Narkoba Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini di Polres Pesawaran, dan keterangan Saksi yang telah Saksi tandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara tersebut adalah benar;
- Bahwa pada awalnya Saksi beserta tim satres narkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



WIB dilakukan penangkapan terhadap Saudara Hasrulloh Efendi NST alias Acung di rumahnya yang beralamat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000, Desa Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung dan diamankan narkotika jenis ganja. Berbekal hasil interogasi terhadap Saudara Hasrulloh Efendi NST alias Acung bahwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 22.00 WIB di penginapan Kerinci yang berada di kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Q3 warna Biru ditangan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih memiliki narkotika jenis ganja di rumahnya yang beralamat di jalan Yos Sudarso nomor 14 Lk.I Rt.004, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar di dalamnya terdapat daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di rak sepatu yang berada di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu saudara Saksi Erlangga Sakti, S.H. Bin Marsaleh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst Alias Acung Bin Pamusuk Nst pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000 Desa Suka Bumi Indah Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil didalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merek handphone merek Samsung J2 warna putih, yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa;

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merek handphone merek Samsung J2 warna putih adalah milik Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst yang akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja yaitu dengan cara membeli ganja dari Saksi Jalmin Nenggolan sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat 4 (empat) ons, Terdakwa akan membayar kepada Jalmin Nenggolan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi Adam Surya Bin Rosidi (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi Adam Surya Bin Rosidi menginginkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja, dengan sistem setor jika sudah laku terjual oleh Saksi Adam Surya dan akan dibayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hasrulloh alias Acung;
- Bahwa Terdakwa Hasrulloh dan Saksi Adam Surya Bin Rosidi bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan untuk menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Adam Surya Bin Rosidi;
- Bahwa Terdakwa sekira jam 16.30 WIB menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang di bungkus kertas cokelat, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, setelah diserahkan kepada Saksi Adam Surya sebanyak 2 (dua) bungkus dan tersisa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kemudian oleh Terdakwa di pecah atau dibagi lagi yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas cokelat ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus kertas ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) bungkus lagi masih utuh;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai dalam menyediakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Adam Surya Bin Rosidi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena terkait penangkapan Terdakwa Hasrulloh Efendi NST Bin Pamusuk NST;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa Hasrulloh Efendi alias Acung karena Saksi membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Hasrulloh Efendi;
- Bahwa Saksi ditangkap anggota Kepolisian Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.20 WIB di SPBU yang ada di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang duduk di dekat WC umum yang ada di SPBU Desa Kurungan nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sambil menunggu Saudara Agung yang memesan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Hasrulloh alias Acung dengan cara kerja atau setoran setelah narkotika jenis ganja laku terjual;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus kertas coklat ukuran besar didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dan apabila semua laku terjual Saksi harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 15.00 WIB di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Bintang, kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi mengambil narkotika jenis ganja dari Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi memiliki peran dalam kepemilikan narkotika jenis ganja yang didapat dari Terdakwa, memecah/membagi narkotika jenis ganja menjadi 8 (delapan) bagian dan berhubungan dengan Terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Terdakwa untuk pembayaran jika narkoba jenis ganja sudah laku terjual, sedangkan peran dari Saudara Dedek Apriyandi yaitu yang berkomunikasi dengan Saudara Agung yang akan membeli narkoba jenis ganja milik Saksi, membantu Saksi untuk menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Jalmin Nenggolan Bin Robinson Nainggolan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang karena terkait penangkapan Terdakwa Hasrulloh Efendi NST Bin Pamusuk NST;
- Bahwa orang yang dihadapkan kepada Saksi adalah Terdakwa bahwa Saksi mengenali orang tersebut dan orang tersebut adalah orang yang membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap anggota Kepolisian Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 19.20 WIB di SPBU yang ada di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang duduk di dekat WC umum yang ada di SPBU Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sambil menunggu Saudara Agung yang memesan narkoba jenis ganja;
- Bahwa terakhir kali Saksi menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB dan membeli narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus dengan berat 4 Ons;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari Saksi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB saat itu Terdakwa Hasrulloh Efendi NST alias Acung Bin Pamusuk NST membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Jalmin Nenggolan (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Terdakwa membeli ganja dari Saksi Jalmin Nenggolan sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat 4 (empat) ons, rencananya Terdakwa akan membayar kepada Jalmin Nenggolan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB, setelah Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Saksi, Saksi kembali kerumah Saksi sendiri, kemudian pada jam 22.00 WIB Saksi pergi kepenginapan Kerinci yang berada di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung untuk bertemu teman Saksi, kemudian tidak lama berselang, saat Saksi sedang duduk di teras penginapan anggota Kepolisian Polres Pesawaran mengamankan Saksi dan membawa Saksi ke rumah untuk dilakukan pengeledahan, kemudian di temukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat ukuran besar di dalam nya terdapat bahan/daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Q3 warna biru yang pada saat itu sedang Saksi pegang, kemudian Saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000 Desa Suka Bumi Indah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat itu yang menangkap Terdakwa adalah anggota sat narkoba Polres Pesawaran, pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh sat narkoba Polres Pesawaran karena terkait kasus kepemilikan Narkoba Jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur dikamar tidur Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000, Desa suka Bumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan adalah 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkoba jenis

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



- ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil di dalam nya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil di dalam nya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai kesemuanya ditemukan didalam pelastik hitam di atas dinding kamar tidur Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna putih tersebut ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil di dalam nya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Saksi Jalmin dengan sitem setor setelah narkotika jenis ganja tersebut berhasil Terdakwa jual;
  - Bahwa 4 (empat) bungkus kertas warna coklat ukuran besar didalam nya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat 4 Ons tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Adam sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 Ons dan 1 (satu) bungkus dengan berat 1 Ons Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus coklat ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus kertas coklat dengan berat 1 Ons masih utuh;
  - Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja dari Saksi Jalmin pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB di Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja kepada Saksi Jalmin;
  - Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saksi Jalmin pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 4 (empat) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 4 Ons dan telah lunas terbayar;
  - Bahwa pada awalnya pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB, setelah Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Jalmin sebanyak 4 (empat) bungkus, kemudian sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mengabari saudara Adam dan menawarkan narkoba jenis ganja, kemudian dikarnakan Saksi Adam menginginkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja Terdakwa sepakat dengan saksi Adam untuk bertemu di Desa Beringin, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sendiri dan dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang tersisa tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus coklat ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) bungkus lagi masih utuh, kemudian pada malam harinya ketika Terdakwa sedang tidur anggota Kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar di dalam nya terdapat bahan/daun kering diduga narkoba jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkoba jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna putih tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 285/10582.00/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang /Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 66,14 gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 13,82 gram;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



- 20 (dua puluh) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 76,10 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,01 gram;

Dengan berat bruto keseluruhan 159,07 gram;

Dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 19,10 gram yang diambil dari setiap bungkusnya guna dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bruto 139,97 gram guna pembuktian di persidangan A.N Tersangka Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST;

2. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.08.21.0383 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti di dalam amplop coklat tersegel berisi tanaman kering berwarna coklat, hijau, berbau khas rasa berat sampel yang diterima seberat 18,99697 (delapan belas koma embilan sembilan enam sembilan tujuh) gram setelah sampel diuji seberat 0,97210 (nol koma sembilan tujuh dua satu nol) gram positif mengandung cannabiniol dan THCA-A (Termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran besar berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat ukuran sedang berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 20 (dua puluh) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisi bahan /daun yang diduga narkotika jenis ganja;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst ditangkap pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Jalmin Nenggolan (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat 4 (empat) ons yang rencananya Terdakwa akan membayar kepada Saksi Jalmin Nenggolan (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Adam Surya Bin Rosidi (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Adam Surya Bin Rosidi (terdakwa dalam berkas terpisah) menginginkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja, dengan sistem setor, yang mana jika sudah laku terjual oleh Saksi Adam Surya (terdakwa dalam berkas terpisah) akan dibayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adam Surya Bin Rosidi (terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan untuk menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Adam Surya Bin Rosidi (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang dibungkus kertas cokelat, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diserahkan kepada Saksi Adam Surya (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan tersisa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja, kemudian oleh Terdakwa dipecah atau dibagi lagi yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas cokelat ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) bungkus kertas ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) bungkus lagi masih utuh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000 Desa Suka Bumi Indah Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Lampung, ketika Terdakwa sedang tidur, anggota kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merek handphone merek Samsung J2 warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 285/10582.00/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang /Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66,14 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,82 gram, 20 (dua puluh) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 76,10 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,01 gram, dengan berat bruto keseluruhan 159,07 gram, yang mana dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 19,10 gram yang diambil dari setiap bungkusnya guna dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bruto 139,97 gram guna pembuktian di persidangan A.N Tersangka Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.08.21.0383 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masruroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa, S.Si yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti di dalam amplop cokelat tersegel berisi tanaman kering berwarna cokelat, hijau, berbau khas rasa berat sampel yang diterima seberat 18,99697 (delapan belas koma embilan sembilan enam sembilan tujuh) gram setelah sampel diuji seberat 0,97210 (nol koma sembilan tujuh

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



dua satu nol) gram positif mengandung cannabiniol dan THCA-A (Termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual, dan menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual mempunyai makna: menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna: memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menerima” mempunyai makna: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst ditangkap pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 13.30 WIB saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Jalmin Nenggolan (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat 4 (empat) ons yang rencananya Terdakwa akan membayar kepada Saksi Jalmin Nenggolan (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Adam Surya Bin Rosidi (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Saksi Adam Surya Bin Rosidi (terdakwa dalam berkas terpisah) menginginkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja, dengan sistem setor, yang mana jika sudah laku terjual oleh Saksi Adam Surya (terdakwa dalam berkas terpisah) akan dibayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Adam Surya Bin Rosidi (terdakwa dalam berkas terpisah) bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan untuk menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Adam Surya Bin Rosidi (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang dibungkus kertas coklat, dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan setelah diserahkan kepada Saksi Adam Surya (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan tersisa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja, kemudian oleh Terdakwa dipecah atau dibagi lagi yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas coklat ukuran kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas)

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas ukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus untuk Terdakwa gunakan, dan 1 (satu) bungkus lagi masih utuh;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Griya Indah BLK.D-1 LK.II Rt/007 Rw/000 Desa Suka Bumi Indah Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, ketika Terdakwa sedang tidur, anggota kepolisian Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 21 (dua puluh satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil di dalamnya terdapat bahan/daun kering diduga narkotika jenis ganja sisa pakai, 1 (satu) unit handphone merek handphone merek Samsung J2 warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 285/10582.00/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 oleh Pegadaian (Persero) Kantor Cabang /Teluk Betung Telah melakukan penimbangan barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66,14 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 13,82 gram, 20 (dua puluh) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 76,10 gram, dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,01 gram, dengan berat bruto keseluruhan 159,07 gram, yang mana dari barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 19,10 gram yang diambil dari setiap bungkusnya guna dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bruto 139,97 gram guna pembuktian di persidangan A.N Tersangka Hasrulloh Efendi NST Alias Acung Bin Pamusuk NST;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.08.21.0383 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator kelompok Substansi Pengujian Dra. Masrurroh, Apt. dan yang diuji oleh penguji Anissa, S.Si yang menyatakan

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti di dalam amplop coklat tersegel berisi tanaman kering berwarna coklat, hijau, berbau khas rasa berat sampel yang diterima seberat 18,99697 (delapan belas koma embilan sembilan enam sembilan tujuh) gram setelah sampel diuji seberat 0,97210 (nol koma sembilan tujuh dua satu nol) gram positif mengandung cannabinoil dan THCA-A (Termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual, dan menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual, dan menyerahkan Narkotika Golongan I” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisikan bahan/daun diduga narkotika jenis ganja, 20 (dua puluh) bungkus kertas warna cokelat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisi bahan /daun yang diduga narkotika jenis ganja, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasrulloh Efendi Nst alias Acung Bin Pamusuk Nst** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual, dan menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran besar berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 66,14 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat ukuran sedang berisikan bahan/daun diduga

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan berat 13,82 gram, 20 (dua puluh) bungkus kertas warna coklat ukuran kecil berisi bahan/daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 76,10 gram dan 1 bungkus kertas warna putih ukuran kecil berisi bahan /daun yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,01 gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2022** oleh **Zoya Haspita, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.** dan **Septina, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference;

### **Hakim - hakim Anggota**

### **Hakim Ketua**

**Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.**

**Zoya Haspita, S.H., M.H.**

**Septina, S.H.**

### **Panitera Pengganti**

**Diana Puspitasari, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2021/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)